



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan M.H Thamrin No. 11 Telp.0536-3224547 Palangka Raya**

## **DOKUMEN KONTRAK**

### **SURAT PERJANJIAN**

**Nomor : 027/075/PBJ/DP3APPKKB/IX/2021  
Tanggal 10 September 2021**

<b>Program</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>
<b>Nilai Pekerjaan</b>	<b>: Rp. 529.815,000,00 (Lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>: DPPA SKPD DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/363/DPPA-SKPD/2021 Tanggal 07 September 2021.</b>
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>: 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender</b>
<b>Lokasi</b>	<b>: Palangka Raya</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2021</b>
<b>Pelaksana</b>	<b>: CV. GARANTUNG JAYA</b>

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

1. Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 529.815.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah)

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KALIMANTAN TENGAH



Dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
NIP. 196607171999032006

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Catatan :

- Kontrak dengan materai 6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk penyedia; dan
- Kontrak dengan Materai 6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

1. Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 529.815.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah)

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Iur. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
NIP. 196807171999032006

**Catatan :**

- Kontrak dengan materai 6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk penyedia; dan
- Kontrak dengan Materai 6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.